

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu

Pengelolaan dana zakat produktif yang tepat tentunya akan berperan dalam menurunkan angka kemiskinan disuatu daerah. Oleh karena itu, berkaitan dengan pengelolaan dana zakat produktif dan perannya dalam menurunkan angka kemiskinan telah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti, antara lain:

Penelitian pertama yang tulis oleh Siti Lestari (2015) dengan judul “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)” penelitian ini merupakan penelitian kualitatif diskriptif dengan spesifikasi penelitian lapangan, hasil penelitian ini yaitu pengelolaan zakat produktif di BAZNAS kabupaten Kendal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ada dua program pertama, pemberian grobak sayur dan penyewaan kios-kios kecil di pasar atau di pinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha, dan yang kedua memberikan bantuan pinjaman modal sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk menambah modal usaha. Akan tetapi untuk program pemberian grobak sayur dan menyewakan kios-kios kecil dipasar atau pinggir-pinggir jalan strategis belum terlaksana. Dan dengan program yang di alokasikan BAZNAS kabupaten Kendal mampu memberdayakan ekonomi *mustahiq*, dimana *mustahiq* sangat tertolong dengan adanya bantuan zakat produktif dan merasa kehidupannya sudah lebih baik dibandingkan kehidupan sebelumnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sekarang dari segi objek

penelitian, karena pada penelitian sekarang objek penelitiannya adalah BAZNAS Kabupaten Purbalingga.

Penelitian kedua yang di tulis oleh Haikal Lutfi Fathullah (2015) dengan judul “Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Oleh Lembaga Amil Zakat Terhadap Pendapatan Mustahik Studi Pada LAZIS Sabilillah dan EL Zawa Malang)” penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan hasil penelitian bahwa secara stimulan bantuan modal usaha, pelatihan usaha, pendampingan usaha dan lama usaha berpengaruh signifikan terhadap usaha *mustahik*. Dari hasil tersebut lembaga amil zakat telah memberikan bantuan secara optimal dalam meningkatkan pendapatan *mustahik*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sekarang dari segi pendekatan penelitian dan objek penelitian, karena pada penelitian sekarang menggunakan pendekatan kualitatif dan objek penelitiannya BAZNAS Kabupaten Purbalingga.

Penelitian ketiga yang di tulis oleh Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi (2015) dengan judul “Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan *Mustahiq*” penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan hasil penelitian bahwa pendayagunaan dana zakat produktif oleh PKPU disalurkan melalui tujuh program unggulan, salah satu program dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya adalah program PROSPEK. Program PROSPEK ini, dimana didalamnya terdapat program KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan KUB (Kelompok Usaha Bersama), merupakan model pendayagunaan zakat produktif oleh PKPU yang menurut penelitian ini sudah optimal, hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan

pendapatan *mustahiq*, kelancaran pembayaran angsuran serta kesanggupan dalam berinfaq atau shodaqoh. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sekarang dari segi objek penelitian, karena pada penelitian sekarang objek penelitiannya adalah BAZNAS Kabupaten Purbalingga.

Penelitian keempat yang di tulis oleh Sheilla Saskia (2015) dengan judul “Pendayagunaan Zakat Produktif bagi meningkatkan Pendapat Usaha *Mustahiq* (Studi Komparatif pada LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah dan LAZISWA At-Taqwa Cirebon)” penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan hasil penelitian bahwa pendayagunaan zakat yang dilakukan Zakat Center cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari adanya kemandirian *mustahiq* yang diwujudkan dari usahanya yang mengalami perkembangan dan dari segi pendapatan *mustahiq* mengalami peningkatan. Sedangkan pendayagunaan zakat yang dilakukan LAZISWA At-Taqwa kurang efektif, hal ini dikarenakan adanya kondisi sakit yang dialami *mustahiq*, sehingga mempengaruhi aktivitas usaha *mustahiq*, selain itu dana zakat masih digunakan untuk kebutuhan konsumtif, dan juga dari segi pendapatan, hanya sedikit *mustahiq* yang mengalami peningkatan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sekarang dari segi objek penelitian, karena pada penelitian sekarang objek penelitiannya adalah BAZNAS Kabupaten Purbalingga.

Penelitian kelima yang di tulis oleh Sodiman, Mustafa P, Muhammad Hadi, Ahmadi dan La Hadisi (2016) dengan judul “Potensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat di Kabupaten Konawe Selatan” penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan hasil penelitian bahwa potensi zakat fitrah di Kabupaten Konawe Selatan cukup tinggi. Sedangkan efektifitas pengelolaan zakat fitrah dan

zakat mal di Kabupaten Konawe Selatan belum efektif. Sistem manajemennya masih bersifat konvensional, belum menggunakan suatu sistem yang terorganisir secara baik, masih melalui kelompok-kelompok kecil pengurus mesjid setiap wilayah, belum dilakukan secara sentralistik atau manajemen terpusat yang memberi arahan dengan lebih baik dan efektif. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sekarang dari segi fokus penelitian dan objek penelitian, karena pada penelitian sekarang, fokus penelitiannya adalah zakat produktif, dan untuk objek penelitiannya BAZNAS Kabupaten Purbalingga.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman dari definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Soemitra, 2009: 408).

Undang-Undang tentang pengelolaan zakat di Indonesia di atur dalam UU NO. 38 Tahun 1999 jo. UU NO 23 Tahun 2011. Pengertian pengelolaan

zakat menurut UU NO 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Tujuan pelaksanaan pengelolaan zakat berdasarkan dalam Pasal 3 UU NO 23 Tahun 2011 adalah:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Aturan atau batasan tentang pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Pasal 2 UU NO 23 Tahun 2011, diantaranya adalah pengelolaan zakat harus berdasarkan:

- a. Syariat Islam;
- b. Amanah;
- c. Kemanfaatan;
- d. Keadilan;
- e. Kepastian hukum;
- f. Terintegrasi; dan
- g. Akuntabilitas.

Aktifitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah di praktikkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat. Pada zaman Rasulullah SAW dikenal sebuah lembaga yang disebut Baitul Mal yang bertugas dan berfungsi mengelola keuangan negara. Pemasukannya bersumber

dari dana zakat, infaq, *kharaj* (pajak bumi), *jizyah* (pajak untuk warga negara non muslim), *ghanimah* (harta rampasan perang) dan sebagainya. Kegunaannya untuk *mustahiq* yang telah ditentukan, kepentingan dakwah, pendidikan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur dan sebagainya. Namun saat ini makna Baitul Mal mengalami penyempitan, hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang dikenal sebagai organisasi pengelola zakat (Rouf, 2011:24).

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan, yakni UU NO 38 Tahun 1999 jo. UU NO 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat (Soemitra, 2009: 405).

Adanya regulasi resmi dari pemerintah tentang pengelolaan zakat, diharapkan bertambahnya kepercayaan dan loyalitas masyarakat muslim untuk membayar zakat di lembaga resmi ini. Hal ini dilaksanakan guna mencapai pemerataan dalam pendistribusian atau pentasharufan zakat. Pendistribusian zakat oleh lembaga resmi ini jelas berbeda dengan penyaluran zakat secara langsung oleh *muzakki* kepada *mustahiq*. Karena pendistribusian zakat yang dilakukan lembaga ini, telah melalui proses pendataan *mustahiq* dan *muzakki* secara menyeluruh, sehingga bisa membantu dalam proses pendistribusian zakat secara adil dan merata dalam kehidupan bermasyarakat (Triyawan, Aisyah, 2016: 62).

Mengoptimalkan pendapatan dana zakat perlu pengelolaan yang berkualitas, untuk itu perlu adanya badan atau panitia yang mengelola zakat (amil). Untuk membentuk sebuah lembaga atau panitia amil zakat yang berkualitas paling tidak ada tiga hal yang harus dipenuhi (Maslahah, 2012: 41):

- a. Amanah, lembaga atau panitia pengelola (amil) zakat harus amanah (dapat dipercaya). Perlu adanya sistem akuntansi keuangan, untuk mengetahui akan kemana uang zakat tersebut mengalir. Sehingga nantinya diharapkan tumbuhnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat (*muzakki*), untuk menunaikan zakat melalui lembaga amil zakat,
- b. Fatonah, disamping sebuah lembaga pengelola zakat dapat dipercaya, juga harus fatonah (profesional). Lembaga tersebut harus dikelola oleh orang-orang yang punya dedikasi tinggi dan profesional dalam bidangnya, sehingga lembaga tersebut berjalan secara terus menerus dan mampu mengawal program-program yang ada dengan baik,
- c. Transparan, sebagaimana diketahui dana zakat adalah dana yang dikumpulkan dari masyarakat (publik) untuk disalurkan kepada masyarakat, atau dana yang dikumpulkan dari *muzakki* oleh suatu instansi yang akan diserahkan kepada para *mustahiq*. Karena dana tersebut berasal dari publik, maka dengan demikian publik harus tau kemana dana tersebut disalurkan dan dimanfaatkan.

Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni BAZ (Badan Amil Zakat) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Winoto, 2011 : 67). Badan Amil Zakat merupakan lembaga zakat yang dibentuk pemerintah guna

mengelola dana zakat masyarakat dari tingkat pusat (nasional) sampai tingkat kecamatan. Sedangkan Lembaga Amil Zakat dalam perundang-undangan merupakan lembaga pelayanan zakat yang dibentuk masyarakat secara swadaya (lepas dari campur tangan pemerintah) (Winoto, 2011: 8).

BAZNAS kabupaten/ kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/ kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. (Gufroni dkk, 2014: 237).

## 2. Zakat Produktif

Zakat ditinjau dari segi bahasa merupakan kata dasar (*masdar*) *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik (Qardawi, 1993: 34). Menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu *nisab*, diberikan kepada *mustahiq* dengan beberapa syarat yang telah ditentukan (Soemitra, 2009: 403).

Produktif berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik (Wahyudi, Ubaidillah 2015: 26). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia produktif adalah mampu

menghasilkan dalam jumlah besar, memberi atau mendatangkan hasil, manfaat, menguntungkan dan mampu menghasilkan dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru.


Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya (Widiastuti, Rosyidi, 2015: 94). Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus (Widiastuti, Rosyidi, 2015: 94).

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq* (Maslahah, 2012: 2). Dengan harapan seorang *mustahiq* akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya (Wahyudi, Ubaidillah 2015: 26). Oleh karena itu supaya pendayagunaan dana zakat dapat dirasakan manfaatnya oleh para *mustahiq*, maka dibutuhkan peran pemerintah dan lembaga pengelola zakat untuk bisa memberikan pendampingan dan pengawasan kepada *mustahiq* dalam mengelola usahanya.

Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu metode dalam mengeluarkan masyarakat dari problematika sosial yang selama ini menyanderanya. Oleh sebab itu, prinsip

pengelolaan program yang sistematis harus tersusun secara optimal dan terencana, baik dari awal analisa sampai dengan tindak lanjut pasca program. Dengan cara proses pemberdayaan masyarakat bisa diketahui, didampingi dan bisa diukur tingkat keberhasilannya yakni dengan terciptanya kemandirian dan memberikan dampak sistematis pada individu maupun golongan dari masyarakat yang diberdayakan. Pada titik ini keberhasilan pemberdayaan masyarakat menjadi lebih terarah dan berhasil. Untuk melihat pola pemberdayaan masyarakat dalam pendayagunaan ZIS dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1 : Pola pendayagunaan ZIS



Pola pemberdayaan masyarakat ini dalam aplikasinya juga tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga atau kelompok tertentu. Tetapi juga melibatkan semua unsur individu sebagai bentuk tanggung jawab moral, yang menjadi prioritas dalam tiap individu untuk kemudian menjadi pelindung kebenaran yang yakini dirinya (Makhrus, 2018 : 35-43).

Berdasarkan data sejarah, model pengelolaan zakat secara produktif telah dipraktikkan pada masa khalifah Umar Ibn Khatab, yaitu dengan menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang *mustahiq* yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi kemiskinan masih menyertainya. Pada saat penyerahan tiga ekor unta tersebut, khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat (*mustahiq*) tetapi diharapkan sudah berubah menjadi pembayar zakat (*muzakki*). Harapan khalifah Umar Ibn Khatab tersebut dapat terwujud, karena pada tahun berikutnya orang ini datang kepada khalifah Umar Ibn Khatab bukan untuk meminta zakat, tetapi untuk menyerahkan zakatnya (Efendi, 2017: 27-28).

Kebolehan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur dalam Pasal 27 UU NO 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu sebagai berikut:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat,
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.

Pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas-aktivitas produktif memiliki beberapa prosedur. Dimana diatur dalam Pasal 29 UU NO 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan studi kelayakan,
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif,
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan,

- 4) Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan,
- 5) Melakukan evaluasi,
- 6) Membuat laporan.

Zakat merupakan ibadah yang bertalian dengan harta benda (*maaliyah*). Zakat juga merupakan kewajiban sosial bagi para *aghniya* (hartawan) setelah kekayaan sudah memenuhi batas minimal (*nisab*) dan rentang waktu setahun (*haul*) (Rouf, 2011: 16). Syarat wajib *muzakki* adalah (Triyawan, Aisyah, 2016: 60) :

- a. Seorang muslim yang telah baligh,
- b. Memiliki akal sehat,
- c. Merdeka,
- d. Bebas dari hutang,
- e. Memiliki kekayaan penuh yang telah mencapai *nisab* dan *haul* serta merupakan barang yang berkembang.

Penyaluran dana zakat kepada pihak penerima (*mustahiq*) sudah sangat jelas diatur keberadaannya. Pembelanjaan atau pendayagunaan dana zakat diluar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu:

- a. Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau yang mempunyai harta yang kurang dari *nisab* zakat dan kondisinya lebih buruk dari orang miskin,

- b. Miskin adalah orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku,
- c. Amil Zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat,
- d. Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka,
- e. Hamba yang disuruh menebus dirinya (budak), mengingat golongan ini sekarang tidak lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan *mustahiq* lain menurut pendapat mayoritas ulama fiqih,
- f. Orang yang berhutang (*gharimin*), orang berhutang yang berhak menerima penyaluran zakat, dalam golongan ini ialah: orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan, orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, orang yang berhutang untuk menjamin kepentingan orang lain dan orang yang berhutang untuk membayar *diyat* karena pembunuhan tidak disengaja,
- g. *Fisabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah SWT,
- h. dan *Ibnusabil* adalah orang asing yang tidak dapat kembali ke tanah airnya (Winoto, 2011: 59-63).

### 3. Peran dan Tujuan Zakat

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi (Winoto, 2011: 7). Tujuan zakat

adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi dan juga merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat (Choeri, 2016: 10-11).

Zakat adalah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam diseluruh dunia (Nopiardo, 2016: 2). Tujuan utama zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan *mustahiq* dari kemiskinan, bahkan merubah mereka dari *mustahiq* menjadi *muzakki* (Aziz, 2015: 28).

Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para *muzakki* dan pengelola zakat. Para *muzakki* harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelola zakat (*amil*) juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat (Maslahah, 2012: 2).

Secara konsep zakat merupakan sebuah hubungan yang vertikal sekaligus horizontal. Dalam hubungan horizontal, tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan (Maslahah, 2012: 7).

Zakat bukan hanya sebagai ibadah *mahdlah* saja. Akan tetapi lebih pada perangkat sosial yang seyogyanya mampu untuk menangani kemiskinan, dengan catatan zakat dikembangkan dan *dimanage* secara profesional (Choeri, 2016: 9-10). Zakat memiliki beberapa tujuan, diantaranya: (Widiastuti, Rosyidi, 2015: 92)

- a. Meningkatkan derajat kaum miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan,
- b. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh para *mustahiq*,
- c. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat,
- d. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang punya harta,
- e. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya,
- f. Sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah suatu keniscayaan, meskipun strategi dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala. Lebih dari itu, menurut al-Qardhawi, peran zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, namun bertujuan pula mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya (Atabik, 2015: 358).

#### 4. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan penghidupan di mana orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Akan tetapi yang terjadi di dalam masyarakat tidak jarang adanya perdebatan dalam kategorisasi seseorang dikatakan miskin, hal tersebut karena masyarakat memandang bahwa kurang atau tidaknya pemenuhan sehari-hari itu bersifat relatif (Maslahah, 2011 : 35).

Islam memerintahkan kepada umatnya agar melawan kemiskinan. Di samping umat Islam diperintah untuk berjuang merubah diri mereka sendiri

dengan bekerja keras, juga diajarkan agar tanggap terhadap kondisi lingkungan sekitar untuk pemeratakan pendapatan dan kekayaan terutama bagi masyarakat pedesaan. Sebagian salah satu cara untuk mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat, maka umat Islam dianjurkan untuk bersodaqoh, berinfaq dan diwajibkan untuk berzakat (Maslahah, 2012 : 38).

Terdapat dua macam ukuran kemiskinan yang umum digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Dengan kata lain, kemiskinan disebabkan karena seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan relatif berhubungan dengan konsep atau posisi pendapatan yang diterima seseorang dibanding dengan orang lain dalam kurun waktu tertentu. Kemiskinan relatif ini amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan (Winoto, 2011 : 20).

Kemiskinan jika ditinjau dari penyebabnya ada dua macam yaitu sebab mental (kultural) dan struktural. Kemiskinan yang disebabkan oleh kultural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh budaya seperti malas, boros dan lainnya. Sedangkan kemiskinan yang disebabkan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh sistem pembangunan yang tidak adil dan diakibatkan oleh faktor-faktor ulah rekayasa manusia (Maslahah, 2012 : 36).

Formula pengentasan kemiskinan sedikitnya ada 5 usaha yang dapat dilakukan umat Islam dalam mengatasi kemiskinan, yaitu:

- a. Meningkatkan etos kerja individu dan masyarakat,

- b. Membantu keluarga yang lemah baik di bidang ekonomi maupun lainnya,
- c. Membayar zakat bagi anda yang telah mencapai batas kepemilikan harta tertentu (*nisab*),
- d. Dana bantuan perbendaharaan Islam, berupa zakat, infaq, wakaf, jizyah, ushur dan sebagainya,
- e. Keharusan menunaikan kewajiban selain zakat (Winoto, 2011 : 25-26).

